



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
DENGAN  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR NUBATUKAN  
KOMANDAN RAYON MILITER 1624 – 03 LEWOLEBA  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS DAN UPAYA UNTUK MENJAGA STANDAR PELAKSANAAN TUGAS  
PEMASYARAKATAN KHUSUSNYA DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA**

NOMOR : W.22.PAS.EH.PK.08.05- 092

NOMOR : 36/VIII/2022/SEKTOR NUBATUKAN

NOMOR : B/53/VIII/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lembata, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Andreas Wisnu Saputro**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata, berkedudukan di Jalan Trans Lembata – Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **Erlan Yayat Supriyatna**, Inspektur Polisi Satu, selaku Kepala Kepolisian Sektor Nubatukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Sektor Nubatukan berkedudukan di Jalan Trans Lembata – Lewoleba, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.
3. **Lodovikus T. Bataona**, Letnan Satu Infanteri selaku Komandan Rayon Militer 1624 – 03 Lewoleba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Rayon Militer 1624 – 03 Lewoleba, berkedudukan di Jalan Trans Lembata – Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pihak III**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
4. Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
5. Permenkumham No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

**Pihak I, Pihak II, dan Pihak III** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata, Kepolisian Sektor Nubatukan, Komando Rayon Militer 1624 – 03 Lewoleba tentang Peningkatan Kualitas Dan Upaya Untuk Menjaga Standar Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan Khususnya Di Bidang Keamanan Dan Ketertiban

pada Rutan/Lapas Nomor : W.22.PAS.EH.PK.08.05-892..., Nomor : 36/VIII/2022/SEKTOR NUBATUKAN dan Nomor : B/S3/VIII/2022.....yang

ditandatangani pada tanggal 22 Agustus Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan upaya untuk menjaga Standar Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan khususnya di Bidang Keamanan dan Ketertiban, serta memenuhi Target Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur dalam hal Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban ( Kamtib ) dan Pemberantasan terhadap Peredaran Gelap Narkoba pada Rutan / Lapas.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mewujudkan Zero Gangguan Kamtib dan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata dan sebagai bentuk adanya Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Kamtib dan Pemberantasan Narkoba.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

Pelaksanaan pengawalan, pengamanan, pelatihan penguatan wawasan kebangsaan dan pembinaan mental kedisiplinan bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan pertukaran informasi antara Lapas Lembata dengan Kepolisian Sektor Nubatukan dan Komando Rayon Militer 1624 – 03 Lewoleba.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan kerja sama adalah di Lapas Kelas III Lembata, Kepolisian Sektor Nubatukan, dan Komando Rayon Militer 1624 – 03 Lewoleba.
- (2) Jenis pelayanan yang pertama adalah melakukan koordinasi terkait pengawalan dan pengamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata dan yang mendapat izin keluar dari Lapas Lembata berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis pelayanan yang kedua adalah melakukan koordinasi terkait Patroli Sambang ke Lapas Kelas III Lembata.
- (4) Jenis pelayanan yang ketiga adalah melakukan koordinasi dan kerja sama terkait pelatihan penguatan wawasan kebangsaan dan pembinaan mental kedisiplinan bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Lembata.

- (5) Jenis pelayanan yang keempat adalah melakukan kerja sama dan koordinasi terkait pertukaran informasi tentang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta peredaran gelap Narkoba di Lapas Kelas III Lembata.
- (6) Jenis kegiatan yang pertama adalah memberikan tenaga bantuan pengamanan dan pengawalan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas III Lembata yang ada di dalam dan yang mendapat izin ke luar Lapas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (7) Jenis kegiatan yang kedua adalah melakukan Patroli Sambang Ke Lapas Kelas III Lembata
- (8) Jenis kegiatan yang ketiga adalah memberi pelatihan tentang penguatan wawasan kebangsaan dan pembinaan mental kedisiplinan bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Lembata.
- (9) Jenis kegiatan yang keempat adalah saling bertukar informasi terkait pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta peredaran gelap narkoba di Lapas Kelas III Lembata.

#### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diperpanjang secara berkelanjutan selama tidak ada keberatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perjanjian Kerja sama ini berakhir.

#### **Pasal 5 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **Pihak I** bertanggung jawab dalam:
  - a. Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, perawatan, pembinaan narapidana dan pelayanan pada Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata.
  - b. Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pengawalan, pengamanan, pelatihan penguatan wawasan kebangsaan dan pembinaan mental kedisiplinan bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan pertukaran informasi.
- (2) **Pihak II, dan Pihak III** bertanggung jawab dalam:
  - a. Membantu pengamanan dan pengawalan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di dalam Lapas dan yang mendapat izin keluar Lapas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - b. Melakukan Patroli Sambang ke Lapas Kelas III Lembata.
  - c. Memberikan pelatihan penguatan wawasan kebangsaan, dan pembinaan mental kedisiplinan bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Lembata.
  - d. Memberi informasi terkait Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Peredaran Gelap Narkoba di Lapas Kelas III Lembata.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan ketiga belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **Para Pihak** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK I**  
**KEPALA LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATANKELAS**  
**III LEMBATA**



**ANDREAS WISNU SAPUTRO**

**PIHAK II**  
**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR**  
**NUBATUKAN**



**ERLAN YAYAT SUPRIYATNA**

**PIHAK III**  
**KOMANDAN RAYON**  
**MILITER 1624 - 03**  
**LEWOLEBA**



**LODOVIKUS T. BATAONA**

**RENCANA AKSI KERJASAMA  
DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DAN UPAYA UNTUK MENJAGA STANDAR  
PELAKSANAAN TUGAS PEMASYARAKATAN KHUSUSNYA DI BIDANG KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA**

No	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Setiap Hari Kerja	Melakukan koordinasi terkait pertukaran informasi yang berhubungan dengan pencegahan gangguan keamanan dan ketertibanserta peredaran gelap Narkoba.	<i>Mewujudkan zero Gangguan Kamtib dan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata dan sebagai bentuk adanya DeteksiDini Kerawanan Gangguan Kamtib dan Pembarantasan Narkoba</i>	Lembaga Pemasyarakan Kelas III Lembata	Segala biaya yangtimbul ditanggungoleh <b>Para Pihak</b>
2	Berkala ( empat kali dalam satu bulan )	Melakukan Patroli Sambang ke LapasKelas III Lembata	<i>Mewujudkan zero Gangguan Kamtib dan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata dan sebagai bentuk adanya DeteksiDini Kerawanan Gangguan Kamtib dan Pemberantasan Narkoba</i>	Lembaga Pemasyarakan Kelas III Lembata	Segala biaya yangtimbul ditanggungoleh <b>Para Pihak</b>

3	Berkala ( setiap triwulan )	Melakukan koordinasi terkait pelatihan penguatan wawasan kebangsaan, dan pembinaan mental kedisiplinan bagi petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Lembata.	<i>Mewujudkan zero Gangguan Kamtib dan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata dan sebagai bentuk adanya Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Kamtib dan Pemberantasan</i>	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh <b>Pihak Pertama</b>
---	--------------------------------	---	---	--	---

			<i>Narkoba</i>		
4	Kondisi onal	Melakukan koordinasi terkait bantuan pengamanan dan pengawalan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di dalam Lapas dan Yang mendapat izin keluar Lapas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	<i>Mewujudkan zero Gangguan Kamtib dan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata dan sebagai bentuk adanya Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Kamtib dan Pemberantasan Narkoba</i>	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh <b>Pihak Pertama</b>
4	Insident il	Melakukan Koordinasi melalui Telephone, <i>Whatsapp</i> grup antara Para Pihak	<i>Mewujudkan zero Gangguan Kamtib dan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata dan sebagai bentuk adanya Deteksi Dini Kerawanan Gangguan Kamtib dan Pemberantasan Narkoba</i>	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata	Segala biaya yang timbul ditanggung oleh <b>Para Pihak</b>